BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang ini, cryptocurrency sangat populer karena kemudahan bertransaksi, terutama di Bitcoin. Ada begitu banyak aplikasi bitcoin yang muncul di zaman sekarang ini. Aktivitas transaksi Bitcoin yang drastis mampu membuat pengguna merasakan banyak keuntungan di dalamnya.

Dompet Bitcoin menawarkan fitur-fitur seperti penerapan otentikasi dua faktor (verifikasi dua faktor), transaksi antar dompet tersedia, dapat mentransfer aset digital langsung dari platform transaksi ke dompet Bitcoin, konversi antar-kripto juga dimungkinkan, kebutuhan untuk mengingat kunci pribadi dan publik dihilangkan, dan aplikasi dapat mengirim dan menerima transfer.[2]

Adapun jika dilihat dari segi fiqh muamalah, transaksi Bitcoin dalam proses akad dapat dikaitkan dengan model akad Sharf. Akad sharf adalah akad jual beli mata uang dengan mata uang lain, baik mata uang yang sejenis maupun yang berbeda, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun dalam prakteknya jual beli sharf mempunyai aturan dan syarat yaitu penyerahan objek

[2] Rinaldy A.H., *Bitcoin Wallet*, https://sahamok.net/bitcoin-wallet/ 05 Mei 2020

akad sebelum para pihak akad berpisah, sejenis, dan tidak ada khiyar dan tidak ditangguhkan.[3]

Uang elektronik sangat memudahkan penggunanya untuk melakukan aktivitas jual beli atau investasi. Pemegang uang elektronik dapat dengan mudah membayar dan berinvestasi secara tatap muka tanpa harus mengeluarkan uang elektronik melalui internet. Kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang kuat pada sistem pembayaran. Sistem pembayaran terus berkembang dalam perekonomian. Dari logam menjadi uang kertas. [4] Dapat dilihat bahwa tidak sedikit orang di dunia ini yang tidak mengenal uang. Uang tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai hal dan sangat multifungsi. Jenis uang untuk pertukaran menjadi semakin beragam.[5]

Perkembangan teknologi juga menyebabkan penggunaan teknologi untuk transaksi dalam sistem perdagangan. Mata uang saat ini sangat minim dan memiliki keterbatasan regulasi masing-masing negara. Kendala mata uang yang muncul menggerakkan pemikiran sebagian orang untuk menciptakan mata uang yang dapat meminimalisir segala

---

[3] Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang "*Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*"

[4] R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarata: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), hal. 12.

[5] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 12.

permasalahan yang muncul pada umumnya dan para pelaku bisnis melalui internet untuk melakukan transaksi tanpa kontribusi dari pihak lain. Gagasan munculnya mata uang baru ini memiliki dasar dalam kriptografi.[6]

Kemajuan teknologi menonjolkan pengaruh yang kuat untuk sistem pembayaran. Sistem pembayaran terus berevolusi dalam perekonomian. Dimulai dari logam hingga uang kertas.[7] Bagi sebagian akademisi, hal ini berarti perdagangan digital sangat efektif dalam meningkatkan kinerja dan operasional pertukaran barang, jasa, berita atau informasi.[8] Seluruh kehidupan manusia menjadi maju karena adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat.[9]

Bitcoin adalah salah satu dari sekian banyak mata uang elektronik yang memiliki sifat digital. Mata uang ini diperkirakan oleh perangkat peer-to-peer dan tidak ada intervensi pemerintah. Sistem menjalankan semua fungsinya. Satoshi Nakamoto adalah orang yang menciptakan Bitcoin sejak 2009. Tujuan lahirnya Bitcoin adalah untuk

---

[6] Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*, (Jakarta: Jasacom.com, 2018), hal 73

[7] R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarata: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), hal. 12.

[8] Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cetakan 1, (Yogyakarta: MSI UII, 2004), hal. 17

[9] Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan 1, (Jakarta: Elips, 2002), hal. 14.

menghilangkan kebutuhan akan pengontrol pusat yang mengelola seluruh sistem keuangan..[10]

Pada prinsipnya, tidak semua negara mengakui kemunculan Bitcoin sebagai mata uang. Indonesia melakukan hal yang sama dengan negara lain, yaitu tidak mengakui kemunculan mata uang ini. Dalam siaran persnya, Bank Indonesia menyatakan bahwa semua mata uang virtual, termasuk Bitcoin, bukanlah mata uang yang sah yang digunakan untuk pembayaran di wilayah Indonesia,[11] karena tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi "*mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia*".[12]

Dengan ini dapat dikatakan bahwa Bitcoin sendiri memiliki kekurangan. Tidak semua negara mengakui kemunculan mata uang tersebut sehingga sangat berbahaya bagi keamanannya. Jaminan yang dimaksud disini adalah apabila terjadi kelalaian atau kelalaian salah satu pihak dalam suatu transaksi, maka Negara tidak bertanggung jawab atas segala kegiatan transaksi tersebut. Selain itu bitcoin

---

[10] Dimas A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), hal. 15.

[11] Siaran Pers Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan *Virtual Currency* No. 16/6/DKom Tahun 2014

[12] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

memiliki ruang yang cerah dan segar dan juga keuntungan yang sangat besar. [13]

Pada dasarnya, transaksi Bitcoin dilakukan melalui jual beli dan investasi. Seperti yang dilakukan oleh para pelaku transaksi di Tulungagung. Di Tulungagung, beberapa transaksi Bitcoin dilakukan melalui investasi dan jual beli. Pelaku transaksi di Tulungagung membeli koin Bitcoin kepada orang lain yang juga membeli dan menjual koin Bitcoin, kemudian setelah jual beli, pelaku transaksi berbeda koin Bitcoin, jika harga Bitcoin naik, pelaku transaksi Bitcoin akan membeli koin Bitcoin mereka untuk dijual kembali . berharap manfaat.

Dari semua pernyataan tentang Bitcoin di atas, masing-masing negara tidak mengakuinya, sedangkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mengikuti peraturan pemimpin negara tersebut. Di situlah letak pro dan kontra munculnya Bitcoin sebagai mata uang.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem pembayaran, akan selalu ada tuntutan hukum Islam mengenai berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Maka dari paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut guna menghasilkan manfaat untuk masyarakat umum dan penghindaran diri dari adanya madharat terhadap

---

[13] Luqman Nurhisam, *Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, hal. 173

praktik penggunaan bitcoin dengan judul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Bitcoin di Tulungagung"**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang tercetus sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi bitcoin di Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik transaksi bitcoin di Tulungagung?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin di capai penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang praktik transaksi bitcoin di Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik transaksi bitcoin di Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, di harapkan bermanfaat untuk semua kalangan. Adapun manfaat yang di harapkan penulis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Penulis berharap dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis:
   a. Tambahan pengetahuan di bidang pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum di Indonesia. Hal tersebut juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengatur kebijakan ekonomi Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.
   b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan jendela pengetahuan tentang transaksi Bitcoin dan ulasan fiqh muamalah agar bermanfaat dan terhindar.
   c. Bagi member, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan aktivitas transaksi Bitcoin untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi di luar batasan anggota.
   d. Bagi civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian dan penulisan jurnal untuk meningkatkan berbagai pemahaman hukum di Indonesia.
   e. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jendela pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman tentang transaksi Bitcoin dan mempertimbangkan untuk lebih waspada terhadap aktivitas yang menguntungkan.

E. Penegasan Istilah

Agar mudah memahami beberapa istilah yang tercantum dalam penelitian ini, maka peneliti, merangkum istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

a. Penegasan Konseptual

Penegasan Konseptual ini bertujuan agar pemahaman terhadap judul penelitian ini yaitu "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Transaksi di Tulungagung", maka peneliti memberikan penegasan sebagai berikut:

a. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah hukum yang mengatur segala tindakan manusia (ekonomi) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits secara rinci. Fiqh muamalah merupakan bekal penting bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam fiqh muamalah ada banyak hukum tentang jual beli, sewa menyewa, dan tentang bisnis dan prinsip syariah.[14]

b. Transaksi

Transaksi adalah. Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menukar barang, jasa atau instrument keuangan. [15]

c. Bitcoin

---

[14] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 2.

[15] Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5

Bitcoin adalah suatu mata uang online yang tidak dalam pengelolaan sistem keuangan dari otoritas pusat. Diciptakan dan dirancang oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2011.[16]

b. Penegasan Operasional

Dari pemaparan penegasan konseptual di atas, maka penegasan operasional yang dimaksud dalam judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Bitcoin di Tulungagung" adalah penelitian ini terkait bagaimana implementasi penggunaan bitcoin pada pelaku jual beli bitcoin di Tulungagung, apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan fiqh muamalah atau sebaliknya. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik transaksi bitcoin sudah memenuhi fiqh muamalah ataupun masih melanggar berbagai prinsip muamalah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi lagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan beberapa pendahuluan yaitu konteks penelitian atau yang biasa disebut dengan latar belakang masalah, fokus penelitian biasanya ditulis dengan rumusan masalah,

[16] Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin: Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), hal. 23.

tujuan penelitian, penggunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan terkait Bitcoin. Transaksi.

BAB II Kajian Teori, dalam ketentuan bab ini, penulis membahas kajian teoritis terkait masalah jual beli mata uang Bitcoin. Teori-teori yang berasal dari penelitian sebelumnya atau dari berbagai hukum syara terkait fiqh muamalah mengenai transaksi bitcoin.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini membahas tentang metode dan teknik yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian terkait praktik transaksi Bitcoin.

BAB IV Paparan Data, pada bab ini akan memaparkan keseluruhan data yang ditemukan dan diperoleh peneliti setelah melakukan observasi dengan tinjauan fiqh muamalah transaksi Bitcoin.

BAB V Pembahasan, pada bab ini membahas dimana data yang terdapat pada data load kemudian digabungkan dalam bab ini kemudian dianalisis. Data dalam bab ini disajikan secara deskriptif dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.

BAB VI Penutup, pada bab penutup ini disajikan kesimpulan dari pembahasan penelitian ini terkait dengan penilaian fiqh muamalah pada praktik transaksi Bitcoin.

Lampiran, lampiran ini meliputi izin penelitian, pernyataan persyaratan keaslian, pedoman wawancara, peta pedoman skripsi dan daftar foto kegiatan selama penelitian, biodata peneliti

.